UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEMAYORAN

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor 001/A.1/31.71.03.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor tanggal 30-08-2017 dan Rekomendasi Teknis dari SATUAN PELAKSANA PENDIDIKAN KECAMATAN KEMAYORAN Nomor 376.03/087.425 tanggal 25-08-2017. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kemayoran dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK. AL IKHLAS
Alamat	: JL. KEPU TIMUR GG. MANTRI I
	Kel : Kemayoran, Kec : Kemayoran – Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah	: LULU HIKMAH HAKIMAH, S.Sos.I
Pimpinan Yayasan	: Dra. VIVI ZAFRINA LUBIS

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
   a. Belum melengkapi persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
   b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
   c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 September 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kemayoran

REINA CAMELIA, ST
NIP. 198006242010012022

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Arsip.